

## **PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 95 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/ 2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :** Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 94/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan memperhitungkan Metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Jumlah Peserta Kampanye, Standar Biaya Daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan Kondisi Geografis, Logistik dan Manajemen Kampanye/Konsultan.

**Catatan** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 26 September 2020  
- Lampiran 1 Halaman.